

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Sepanjang penulisan referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Awalima dengan judul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. variabel persepsi kemanfaatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat sebesar 29%. variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik sebesar 13,7%.
2. variabel literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik sebesar 79%.

Adapun metode yang di gunakan yaitu pendekatan kuantitatif, yaitu dengan memperoleh data yang berbentuk angka, dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan,

wawasan, pengetahuan, ide, gagasan, dan pemahaman sebagai upaya untuk merumuskan dan mendefinisikan masalah, menyusun hipotesis. Penelitian eksploratif tidak mengkonfirmasi teori melainkan mengkombinasikan beberapa teori ke dalam satu model. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *proportionate stratified random sampling* dan *purposive sampling* dengan rumus slovin sehingga memperoleh jumlah sampel yang akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Data utama didapat melalui penyebaran kuesioner secara langsung dengan jumlah responden yang ditentukan tabel penentuan model SEM.¹ Persamaan penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan peneliti adalah keduanya membahas mengenai *E-Money* Perbedaan kedua penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitiannya pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Melanie Wulandari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik (*E-money*) (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Kedaton Di Kota Bandar Lampung) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank yang mengadakan produk *E-Money* BSM di Kota Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian

¹ Meliza Awalina "Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sunan Ampel Surabaya)", (Skripsi Sarjana; Prodi Ekonomi Syariah: Surabaya, 2019), h. vi.

yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan biaya isi ulang (*top up*) saldo *E-Money* BSM pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Kota Bandar Lampung adalah setiap pengisian saldo *E-Money* di bawah Rp200.000,00 tidak dikenakan biaya tambahan, untuk pengisian saldo *E-Money* di atas Rp200.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp750,00 – Rp1.500,00

Dalam pelaksanaannya, uang elektronik tersebut telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI NO 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Telah dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa penarikan biaya isi ulang dibolehkan karena biaya tersebut dipergunakan untuk peningkatan pelayanan infrastruktur uang elektronik, dan besaran biaya isi ulang tersebut dibebankan kepada para pengguna uang elektronik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut.² Persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti adalah keduanya membahas mengenai *E-Money* sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu dia membahas tentang tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang akan di lakukan membahas tentang Analisis *maqasid al-syariah*

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 Dksp

² Melanie Wulandari "Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik (*E-money*) (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Di Kota Bandar Lampung)", (Skripsi Sarjana: Program Studi : Mu'amalah: Lampung, 2019), h.iii.

Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-money*). Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*), studi kepustakaan (*library research*), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari data yang berhubungan dengan uang elektronik yang didapat dari Bank Mandiri Cabang Palembang secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari surat edaran, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang telah ada, yakni data primer dan data sekunder. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa teori *Qardh* merupakan aqad yang dipakai dalam penggunaan uang elektronik (*E-money*).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan uang menunjukkan bahwa dengan teori *Qardh*, mekanisme penggunaan uang elektronik telah memenuhi rukun dan syarat serta prinsip hukum ekonomi syari'ah dan tidak melanggar ketentuan Islam. Penggunaan uang elektronik (*E-money*) pada Bank Mandiri Cabang Palembang telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik

(*Electronic Money*).³ Persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti adalah keduanya membahas mengenai *E-Money* sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti bank sedangkan penelitian ini meneliti tentang masyarakat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Uang

a. Pengertian Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah “alat penukar atau standar penukar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”.⁴ Dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Segala sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan fungsi semacam itu semuanya dapat disebut dengan uang.⁵

Dalam Fiqih Islam uang disebutkan dengan menggunakan istilah *nuqud* atau *tsaman*. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain :

- 1) *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga.
- 2) *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.

³ Yulia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-money*)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah : Palembang, 2018), h. xi-xii.

⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1523.

⁵ Craig Hovey dan Gregory Hemke, *Global Economics* (Jakarta: Prenada, 2009), h. 118.

- 3) *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- 4) *Nuqud* adalah suatu satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.⁶

Nuqud memiliki definisi yang sama dengan uang, hanya saja istilah *nuqud* ini adalah sebutan alat pembayaran yang di gunakan sebelum adanya istilah uang.

b. Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. mereka memperoleh makanan dari hasil berburu atau memakan berbagai buah-buahan yang tersedia di sekitar. Hal ini terjadi Karena jenis kebutuhan pada masa itu masih sangat sederhana sehingga pada saat itu, mereka belum membutuhkan orang lain. Periode ini dikenal sebagai periode prabarter, dimana manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.⁷

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban mengalami kemajuan yang semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia mengalami peningkatan tajam saat itu pula jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Disaat itulah masing-masing individu mulai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Disaat seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, secara bersamaan ia tidak akan memperoleh garam atau ikan dan memenuhi kebutuhan lain. Sejak saat inilah, manusia mulai menggunakan berbagai

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.22.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 230.

cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, zaman ini disebut dengan zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dan keadaan demikian ini tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Karena tidak selamanya barang yang diperlukan antara satu sama lain memiliki kecocokan kadang ada kalanya seseorang yang memiliki beras menginginkan garam namun orang yang memiliki garam saat itu tidak menginginkan beras melainkan ia menginginkan ikan dan akhirnya munculah suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, alat tukar tersebut kemudian disebut uang. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah.⁸

c. Fungsi Uang

1) Uang sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi utama dan terpenting.

2) Uang sebagai Media Pertukaran (Medium Of Exchange)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi ini menjadi sangat penting yaitu sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.

⁸ Nurul Huda, *et al.*, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 75.

3) Uang sebagai Media Penyimpan Nilai

Uang sebagai media penyimpanan nilai maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai uang tidak akan mengeluarkan seluruhnya dalam suatu waktu, tapi disisihkan untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan nantinya, atau akan disimpan untuk keperluan yang tak terduga.

4) Uang sebagai Standar Pembayaran Tunda

Uang sebagai standar pembayaran tunda artinya, pembayaran dilakukan tidak pada saat adanya proses jual beli melainkan dilakukan penundaan pembayaran atau hutang.⁹

d. Uang Elektronik (*E-money*)

1) Pengertian uang elektronik

Menurut *Bank For Internasional settlement (BIS)* dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996, *E-Money* didefinisikan sebagai “*stored of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (produk *stored value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang). Dengan catatan bahwa nilai uang yang ada dalam *E-Money* akan otomatis berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.¹⁰ *E-Money* adalah alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. *E-Money* sering pula

⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 13.

¹⁰ Siti Hidayati, et al., *Operasional E-money* (Jakarta: BI, 2006), h. 15.

disebut dengan istilah *Elektronic Cash, Digital Money, Digital Cash, Elektronic Currency* ataupun *Digital Currency*.¹¹

Uang elektronik adalah suatu produk stored-value dan prepaid di mana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.¹² Uang elektronik yang dimaksudkan adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan cara menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut kemudian akan dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut saat melakukan transaksi.¹³

2) Manfaat Uang Elektronik (*E-money*)

Uang elektronik memiliki banyak manfaat yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan *E-Money*.

¹¹ Sekar Salma Salsabila, "Eksistensi Kartu Kredit dengan adanya Electronic Money (*E-money*) sebagai Alat Pembayaran yang Sah," *Jurnal Privat Law*, Vol. 6 No. 1 (2018), h. 26. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19222> (15 September 2020).

¹² Serfianto, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012), h. 283.

¹³ Vaith al Rivai, *Bank Dan Finansial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Gravindo, 2001), h. 1.

- b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan proses otorisasi online, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi off line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.
- c) Electronic value dapat diisi ulang kedalam kartu *E-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer.¹⁴

3) Kelemahan Dan Kekurangan Uang Elektronik (*E-money*)

Sebuah sistem yang di buat oleh manusia tidak mungkin ada yang seratus persen sempurna, oleh karena setiap sistem pasti memiliki kelemahan di dalamnya, berikut ini adalah beberapa kelemahan yang di miliki oleh uang elektronik (*E-Money*):

- a) Belum memiliki jaringan dan akses yang luas setidaknya pada saat ini sehingga tidak semua transaksi dapat dilakukan menggunakan *E-money*.
- b) Penggunaan teknologi informasi dan internet termasuk perangkatnya, menjadikan *E-Money* lebih berisiko untuk diretas atau dibajak oleh *cracker*.
- c) Penggunaan data berbasis server, memerlukan perangkat berteknologi tinggi dan ada kemungkinan perangkat ini mengalami kerusakan atau error, yang dapat berakibat data hilang dan terhapus.
- d) *E-Money* berbasis kartu lebih berisiko, karena jika kartu dimana data tersimpan hilang, maka uang atau saldo yang ada di dalam kartu tersebut akan turut hilang juga.

¹⁴ Siti Hidayati, *et al.*, *Operasional E-Money*, h. 15.

e) Transaksi dapat terganggu jika alat pembaca data atau jaringan internet bermasalah.¹⁵

4) Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*)

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni Single Issuer, Multi Issuer Single Operator, dan Multi Issuer Multi Operator. Multi Issuer Single Operator, dan Multi Issuer Multi Operator secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.

Mekanisme transaksi uang elektronik pada Single Issuer, hanya terdapat satu penerbit, dimana sistem operator dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Pemegang uang elektronik maupun merchant berinteraksi langsung dengan penerbit. Mekanisme transaksi uang elektronik pada Multi Issuer Single Operator maupun Multi Issuer Multi Operator terdapat lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik.

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (Issuer), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (Merchant) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran.

¹⁵ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, h. 82-83.

Kemudian pedagang (Merchant) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (Issuer).¹⁶

5) Jenis-Jenis *E-Money*

Dengan berkembangnya penggunaan uang elektronik (*E-Money*) untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, berbelanja, gas, parkir, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak bank dan lembaga selain bank yang akan menerbitkan uang elektronik. Jenis-jenis uang elektronik yang dikeluarkan pun berbeda.

Adapun uang elektronik (*E-Money*) ditinjau dari jenis pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Registered

- (1) Registered artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.
- (2) Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp5.000.000,00.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis uang Elektronik registered adalah berupa :

- (1) Registrasi pemegang
- (2) Pengisian ulang (top up)
- (3) Pembayaran transaksi
- (4) Pembayaran tagihan
- (5) Transfer dana
- (6) Tarik tunai

¹⁶ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic money (*E-money*) dalam perspektif maqashid syariah", h. 79.

- (7) Penyaluran program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat dan atau
- (8) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

b) Unregistered

- (1) Unregistered artinya data identitas pemegang uang elektronik (*E-Money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.
- (2) Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp1.000.000,00.

Fasilitas yang diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered adalah berupa:

- (1) Pengisian Ulang (*top up*)
- (2) Pembayaran transaksi
- (3) Pembayaran tagihan
- (4) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Ketentuan Bank Indonesia bahwa uang elektronik (*E-Money*) baik yang registered maupun yang unregistered dibatasi total transaksi paling banyak Rp20.000.000,00 per bulan, yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.



Gambar 2.1 Jenis-Jenis *E-Money*

Uang elektronik (*E-Money*) pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro dan agar uang elektronik terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banya total nilai transaksi uang elektronik (*E-Money*) dalam periode tertentu.

Uang elektronik ditinjau dari basis teknologi yang digunakan terbagi atas 2 yaitu:

- a) Uang elektronik (*E-Money*) berbasis chip (*chip based*) :
 - (1) Nilai uang disimpan di dalam media chip.

- (2) Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat off-line.
 - (3) Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parker dan tol.
- b) Uang elektronik berbasis server (server based)
- (1) Nilai uang disimpan di dalam server penerbit.
 - (2) Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit.
 - (3) Kurang cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk micro/retail payment lainnya.¹⁷
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 116 tahun 2017 tentang *E-Money* syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah :
- Uang elektronik (*E-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
- a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
 - c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
 - d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁸

¹⁷ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, h. 83-85.

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam fatwa ini. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Dalam hal akad yang digunakan adalah *akad wadi'ah*, maka akan berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* yaitu sebagai berikut:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b) Jumlah uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
- c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu. Maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- d) Otoritas terkait membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float)
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan jika dalam hal akad yang digunakan adalah *akad qardh*, maka akan berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. h. 7. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/116-Uang-Elektronik-Syariah.pdf&ved=2ahUKEwiUiM-ni7zuAhU3_XMBHd_IBUwQFjAEegQICxAB&usg=AOvVaw3UCII-bAsRSPSxql5YHsL0&cshid=1611749671632. (1 Januari 2021).

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/ digunakan pemegang kapan saja.
- b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (*principal, acquirer, pedagang (merchant) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah *akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bil al-ujrah*.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad ijarah, maka akan berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka akan berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 1133/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-ujrah*.

Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah*.

Selain ketentuan akad dan personalia hukum, dalam fatwa ini juga terdapat ketentuan biaya layanan fasilitas. Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
- b) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- a) Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf*.
- b) Transaksi atas obyek yang haram atau maksiat.

Selain itu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Dalam hal penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁹

7) Dampak *E-Money* terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter

Karena penggunaannya yang lebih cepat dan efisien, otomatis penggunaan

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, h. 9-12.

E-money sebagai instrumen pembayaran dapat mempercepat perputaran uang. Kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam bertransaksi mengakibatkan peningkatan konsumsi yang berdampak terhadap peningkatan Output Riil dan pertumbuhan ekonomi (dengan asumsi M dan P konstan). Semakin meningkatnya volume penggunaan uang elektronik, secara otomatis mengurangi rata-rata jumlah uang tunai yang beredar, yang berdampak langsung terhadap laju inflasi dan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perputaran uang (velocity of money).

Sebagaimana teori kuantitas uang (quantity theory of money) komponen penentu inflasi maupun kestabilan harga maupun produktivitas sektor riil adalah money-nya atau velocity-nya. Secara sederhana Irving Fisher merumuskan $MV = PT$. Analisis perekonomian jangka pendek menjelaskan bahwa nilai jumlah uang yang beredar (M) dan kecepatan sirkulasi uang (V) akan mempengaruhi tingkat harga (P) dan Transaksi output riil (T) dimana terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum (inflasi) dan pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi.²⁰

Perubahan jumlah uang (M) memberi arah pengaruh yang sama dengan perubahan cepatnya peredaran uang (V) terhadap nilai uang dan harga barang. Bertambah cepatnya peredaran uang berarti berkurangnya permintaan terhadap uang, sebaliknya semakin lambat-nya peredaran uang berarti naiknya permintaan terhadap uang (MD). Di luar dari dampak positifnya (potensi), dampak negatif (risiko) penggunaan *E-Money* terhadap perekonomian juga patut untuk diperhitungkan. Dalam penyelenggaraan *E-Money*, faktor utama yang mempengaruhi tingkat risiko

²⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 86.

keamanan (*security risk*) penggunaannya terletak pada instrument (*hardware*) yang digunakan oleh konsumen, maupun aplikasi (*software*) yang digunakan oleh merchant potential *security risk* yang terdapat dalam penyelenggaraan e-money adalah sebagai berikut:

- a) *Duplication of Devices*. Yaitu membuat duplikasi dari kartu yang asli, dengan memanfaatkan kelemahan sistem security pada operating system atau melalui ‘*physical attacks*’ terhadap chip itu sendiri.
- b) *Alteration or duplication of data/software*. Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu yang asli.
- c) *Alteration of message*. Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya untuk melakukan perubahan/intervensi ketika data elektronik/message dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi.
- d) Pencurian. Bentuk kejahatan *E-Money* yang paling sederhana adalah dengan mencuri kartu milik orang lain.
- e) Penyangkalan transaksi (*repudiation*). Penyangkalan bahwa seseorang telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *E-Money*. Dengan penyangkalan ini, merchant maupun issuer dapat dirugikan.
- f) *Malfunction*. Risiko malfunction dapat berupa data corrupt atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman message.²¹

8) Perbedaan uang elektronik dengan APMK lainnya

²¹ Siti Hidayati et al., *Operasional E-Money*, h. 12–13.

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Kartu ATM (Automated Teller Machines) atau anjungan adalah kartu yang memiliki fungsi seperti halnya seorang teller bank. Kartu Debit (debit card) adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti kartu kredit, bedanya transaksi pembayaran menggunakan kartu debit akan otomatis mengurangi saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit/utang yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu.²²

Uang Elektronik memiliki perbedaan dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya, yaitu adalah sebagai berikut:

a) Prepaid product (*E-Money*)

- (1) Nilai uang telah tercatat dalam instrument *E-Money*, atau sering disebut stored value.
- (2) Dana yang tercatat dalam *E-Money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- (3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara off line. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan dalam level merchant (point of sale), tanpa harus online ke komputer issuer.

b) Acces Product (kartu debit dan kartu kredit)

- (1) Tidak ada pencatatan dana pada instrument kartu.
- (2) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.

²² Serfianto, *et al.*, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, h. 17.

- (3) Pada saat transaksi, instrument kartu digunakan untuk melakukan akses secara online kekomputer issuer untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit).²³

Perbedaan pokok antara APMK dengan uang elektronik antara lain:

Dalam hal status konsumen. Konsumen APMK diharuskan menjadi nasabah bank yang bersangkutan, sehingga harus punya rekening tabungan (untuk dapat kartu ATM dan kartu debit) atau rekening kartu kredit. Sementara itu, konsumen uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah bank, sehingga dapat langsung membeli uang elektronik melalui pihak penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi).

9) Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik antara lain adalah :

a) Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

b) Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penerbit

²³ Serfianto, et al., *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, h. 18.

uang elektronik wajib memperoleh izin dari bank Indonesia.

c) Acquirer

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

d) Pemegang

Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Pemegang adalah konsumen, dimana pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

e) Pedagang

Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pedagang.²⁴

10) Jenis-jenis Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*)

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain:

- a) penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media

²⁴ Nur Amira Azis, “Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (*E Money*) Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’Iyyah); Makassar, 2019), h. 23-24.

elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (*top up*).

- b) Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.
- d) Tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang
- e) Refund/Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.²⁵

2. *Maqasid al-syariah*

a. Definisi *maqasid al-syariah*

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan

²⁵ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic money (*E-money*) dalam perspektif *maqashid syariah*", ,h. 77.

syariah. Maqashid adalah bentuk jama dari kata *Maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan kata syariah merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, maqashid syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) yang menggariskan ajaran Islam.²⁶

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁷

Para Ulama mendefinisikan maqashid asy-syari'ah sebagai berikut:

- 1) Menurut Thahir Ibnu 'ashur, *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah- hikmah) yang diinginkan oleh Allah Swt dan RasulNya dalam penetapan hukum secara umum.
- 2) Manshur Al-Khalifiy, *maqashid al-syari'ah* ialah sebagai *al-ma'ani* (makna-makna) dan *al-hikmah* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh syari' (Allah) dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁸

b. Unsur maqashid al-syari'ah

Dalam ruang lingkup tujuan syari'ah, para ulama merumuskan lima tujuan

²⁶ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, h. 228.

²⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 233

²⁸ Busyro, *Maqashid al-syariah Pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jakarta Timur; Kencana,2019), h.10.

diturunkannya syari'ah Islam yang dikenal dengan *maqashid al-syari'ah* (maksud dan tujuan syari'ah). Kelima maqashid tersebut adalah:

- 1) Menjaga agama (*hifdzu-din*) Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (*hifdzu-din*), maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*) Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah taala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri.
- 3) Menjaga pikiran (*hifdzu al-'aql*) Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang *khamr* (minuman keras), narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang sangat besar. Dengan akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan mengganggunya atau mengurangi fungsi kerjanya.
- 4) Menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*) Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta

perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.

- 5) Menjaga harta (*hifdzu-mal*) Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.²⁹

Hal ini termaktub dalam Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam memelihara atau menjaga harta, ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yakni:

- a) Mensyaratkan bahwa harta dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara yang di haramkan mencuri, menipu, dan lain sebagainya.
- b) Harta digunakan untuk hal-hal yang halal.
- c) Harta harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup

²⁹ Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”, h. 50-51.

³⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 83.

Setelah ketiga syarat ini telah terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati, namun dalam hal menikmati hartanya seseorang tidak boleh melakukan pemborosan.³¹

c. Pembagian Maqashid Syariah

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturanaturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memlihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Sedangkan *Hajjiyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari mengalami kesulitan hidup. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak akan mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau *Tahsiniyyat* itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *Maqashid Al-Syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam *maqashid* bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Disamping hal tersebut, Umar

³¹ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, h. 228.

Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (*al-din*) pada urutan pertama dan harta (*al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting ataupun sebaliknya³²

Untuk mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing adalah sebagai berikut :

1) Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam peringkat ini adalah seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, yang termasuk dalam peringkat ini adalah shalat jamak dan qashar. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat. Artinya bila seseorang itu tidak menutup aurat

³² Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 34.

di luar shalat orang tersebut tetap boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat.

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu :

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi manusia.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berkaitan dengan kesopanan dan etika, jika tidak dilakukan sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia dan tidak akan mempersulit kehidupan manusia.

3) Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu sebagai berikut :

- a) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras, mengomsumsi narkoba dll. Jika hal ini dilakukan dapat merusak akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal.

- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan jika dilakukan tidak akan mengancam ekstensi akal Secara langsung.

4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu :

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkannya Ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya *khitbah*) atau *walimah* dalam pernikahan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan pernikahan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan pernikahan.

5) Memelihara harta.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu sebagai berikut :

- a) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tentang cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsinyyat*, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.³³

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis *Maqasid Al-Syariah* dalam Produk *E-Money* Perbankan di Kabupaten Barru” mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalah pahaman, oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

1. *Maqasid al-syariah*

Maqashid al-syariah secara bahasa artinya adalah sebuah upaya yang dilakukan manusia dalam mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw.³⁴

2. Produk

³³ Muh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 171-176.

³⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, h. 9.

Produk secara umum dapat diartikan sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pelanggan. Artinya apapun wujudnya selama hal itu dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah produk.³⁵

3. *E-Money*


Uang Elektronik (*E-money*) adalah sebuah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.³⁶

D. Kerangka Pikir

Bertolak dengan deskripsi kajian teoritis tersebut, peneliti menuangkan deskripsi kerangka pikir sebagai berikut :

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta :Rajawali Pers, 2012), h. 216.

³⁶ Sekar Salma Salsabila, “Eksistensi Kartu Kredit dengan adanya Electronic Money (E-Money) sebagai Alat Pembayaran yang Sah” *Jurnal Privat Law* Vol: 6 No: 1 2018. h. 26.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

